

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum meliputi dua hal yaitu pertama, kepastian perumusan norma dan prinsip hukum yang tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Kedua, kepastian dalam melaksanakan norma-norma dan prinsip hukum undang-undang tersebut. Jika perumusan norma dan prinsip hukum itu sudah memiliki kepastian hukum tetapi hanya berlaku secara yuridis saja dalam arti hanya demi undang-undang, berarti kepastian hukum itu tidak pernah sampai kepada masyarakatnya. Dengan perkataan lain, peraturan hukum yang demikian disebut dengan norma hukum yang mati (*doodrgel*) atau hanya sebagai penghias yuridis dalam kehidupan manusia.

Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam jalan yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Ketidaktegasan peraturan mengenai royafidusia akan menyebabkan manusia keluar dari aturan hukum tersebut, artinya aturan tersebut belum memberkan kepastian hukum.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan

hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

2.1.2. Teori Hukum Jaminan

Menurut Salim HS, yang dimaksud dengan hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi tersebut diatas adalah :(J, 2012)

Pertama yaitu berbicara tentang kaidah hukum. Kaidah hukum jaminan tertulis dapat ditulis dalam suatu wujud perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan yang terbuat antara kreditur (bank) dengan debitur ataupun pihak ketiga yang membuat sesuatu janji dengan mengikatkan barang tertentu ataupun sanggup pihak ketiga dengan tujuan membagikan keamanan serta kepastian hukum pengembalian kreditur ataupun penerapan perjanjian pokok.(HS, 2014)

Kedua yaitu adanya pemberi dan penerima jaminan. Jika dikaji pengertian pemberi jaminan menurut Pasal 1 ayat (5) undang-undang jaminan fidusia, disebutkan bahwa “Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia,” dalam pasal ini terlihat jelas bahwa yang berhak untuk menjaminkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah pemilik dari objek jaminan fidusia tersebut.

Ketiga yaitu adanya jaminan. Jaminan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah objek jaminan fidusia. Objek menurut Undang-undang Jaminan Fidusia yaitu benda. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik

yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan dan hipotek.

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan maupun kajian terhadap berbagai literatur tentang jaminan, maka ditemukan 5 (lima) asas penting dalam hukum jaminan, sebagaimana dipaparkan berikut ini.

1. Asas *Publicitet*, yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dalam pembebanan jaminan. Pendaftaran hak tanggungan dilakukan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota, pendaftaran fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sedangkan pendaftaran hipotek kapal laut dilakukan di depan pejabat pendaftaran dan pencatat balik nama, yaitu syahbandar.
2. Asas *Specialitet*, yaitu percil atau barang yang dapat dibebankan dengan hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek hanya percil dan barang yang telah terdaftar atas nama orang tertentu.
3. Asas tak dapat dibagi-bagi, yaitu asas dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan untuk dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian.
4. Asas *inbezittstelling*, yaitu barang jaminan (gadai) harus ada pada tempat gadai.

5. Asas Horizontal, ialah bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan, hal tersebut dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun tanah hak milik. Bangunannya milik dari yang bersangkutan atau pemberi tanggungan, tetapi tanahnya milik orang lain, berdasarkan hak pakai.

2.1.3. Defenisi Bank

Defenisi Bank menurut Kasmir adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank dikenal juga sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkan. (Muhamad Djumhana : 2012)

Menurut Darmawi bank adalah salah satu badan usaha finansial yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Menurut Kasmir jenis bank dilihat dari segi fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut dengan bank komersil (*commercial bank*).

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam pembayaran. Artinya kegiatan BPR jauh lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan usaha bank umum.

2.1.4. Perjanjian Kredit

Menurut O.P. Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu prestasi uang, maka transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit yang menjadi pembahasan. Kredit berfungsi komperatif antara pemberi kredit dan penerima kredit atau antara kreditur dan debitur, mereka menarik keuntungan dan saling menanggung resiko. Singkatnya kredit dalam arti luas berdasarkan atas komponen-komponen kepercayaan, risiko dan pertukaran ekonomi dimasa mendatang. (H. Salim HS, 2017)

Gatot Supramono mengemukakan perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam mengganti, namun juga merupakan perjanjian khusus, karena didalamnya terdapat kekhususan dimana pihak kreditor selaku bank dan objek perjanjian berupa uang.

2.1.5. Pengertian Fidusia

Menurut A. Hamzah dan Senjun Manunlang mengartikan fidusia adalah suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur), berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada Kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara *yuridise-levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), sedangkan

barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai *eigenaar* maupun *bezitter*, melainkan hanya sebagai *detentor* atau *houder* dan atas nama kreditur-*eigenaar*.(Widjaja, 2012)

2.1.6. Pengertian Efektivitas Hukum

Efektivitas adalah kosa kata bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris, yang berarti “*efektive*” yang mempunyai arti ketaatan, validasi, efisiensi, dan keberuntungan. Dari beberapa konsep di atas, maka yang paling tepat untuk arti dari efektivitas adalah ketaatan. Sedangkan Amin Tunggal Widjaya memberi definisi tentang efektivitas merupakan hasil dari suatu pengambilan keputusan yang mengarahkan pada suatu hal untuk melakukannya yang benar, yang dapat membantu mencapai tujuan atau memenuhi misi suatu perusahaan.

Menurut Cambel J.P, Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling berpengaruh adalah sebagai berikut :

1. Keberhasilan Program
2. Keberhasilan Sasaran
3. Kepuasan terhadap program
4. Tingkat input dan output
5. Pencapaian tujuan menyeluruh

Supaya daya efektifitas program bisa terwujud dengan keahlian operasional dalam penerapan program kerja cocok dengan tujuan yang sudah diresmikan. Dari sebagian penjelasan di atas, bisa disimpulkan kalau efektifitas merupakan keahlian melakukan kegiatan sesuatu lembaga baik fisik ataupun non fisik buat menggapai tujuan serta keberhasilan yang optimal.(HS, 2014)

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu ;

1. Faktor Hukumnya itu sendiri (Undang-undang),
2. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan,
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor diatas sangat erat kaitannya karena merupakan esensi dari penegakan hukum sekaligus ukuran efektivitas penegakan hukum, pada unsur yang pertama, menentukan apakah hukum tertulis dapat berjalan dengan baik atau tidak, tergantung pada *rule of law* itu sendiri.

2.2. Kerangka Yuridis

2.2.1. Undang-Undang Jaminan Fidusia

Dasar hukum berlakunya jaminan fidusia adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan tidak dapat dibebankan hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang

memerikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

- b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang pemberlakuan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia.

2.2.2. Pengaturan Bank Menurut Undang-Undang

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang perbankan mendefenisikan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan. Mendefenisikan bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

2.2.3. Perjanjian Kredit dalam UU Perbankan

Pasal 1 huruf c undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, menyebutkan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan lain pihak dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.(Setiono, 2018)

Defenisi diatas hampir sama dengan defenisi yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyebutkan kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2.2.4. Ketentuan-ketentuan umum tentang Fidusia

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.(Winarno, 2013)

Pasal 5 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.
- (2) Terhadap pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6 Undang-undang jaminan fidusia menyebutkan akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sekurang-kurangnya memuat :

- a. Identitas Pihak Pemberi dan Penerima Fidusia
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia

- c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
- d. Nilai penjaminan dan
- e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Pasal 11 Undang-undang Jaminan Fidusia juga menyebutkan Pendaftaran Fidusia sebagai berikut

- (1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan
- (2) Dalam hal Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, berkewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku

Pasal 12

- (1) Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia
- (2) Untuk pertama kali, Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 13

- (1) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima

Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.

- (2) Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:
 - a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia
 - b. Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nam dan kedudukan notaris yang memuat akta Jaminan Fidusia
 - c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
 - d. Uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia
 - e. Nilai penjaminan, dan
 - f. Nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia
- (3) Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendfataran.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pendaftaran diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2.2.5. Sumber Hukum Jaminan

Pada dasarnya sumber hukum dapat dibedakan mejadi dua macam, yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formal. Sumber hukum materiil adalah tempat materi hukum itu diambil. Sumber hukum materil ini adalah faktor yang paling membantu pembentukan hukum, seperti hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi, hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, dan keadaan geografis. Sumber hukum formal ialah tempat memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang

menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku. Yang diakui umum sebagai hukum formal adalah undang-undang, perjanjian antar negara, yurisprudensi, dan kebiasaan.

Sumber hukum formal dapat digolongkan menjadi 2 bagian, yaitu sumber formal tertulis dan tidak tertulis sangat berhubungan dengan hal tersebut, maka sumber hukum jaminan dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu sumber hukum jaminan tertulis dan tidak tertulis. Penjelasan dari sumber hukum jaminan tertulis ialah tempat ditemukannya kaidah-kaidah hukum jaminan yang berasal dari sumber tertulis. Pada umumnya sumber hukum jaminan tertulis terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sementara itu sumber hukum jaminan tidak tertulis ialah tempat ditemukannya kaidah hukum jaminan yang berasal dari sumber tidak tertulis, seperti terdapat dalam suatu hukum kebiasaan.

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu juga membahas tentang jaminan fidusia dan penghapusan jaminan fidusia adalah :

- a. Jurnal Farah Diana, M. Nur Rasyid dan Azhari, yang dimuat dalam jurnal law jurnal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Volume 1 Nomor 2 Agustus Tahun 2017, ISSN 2580-9059 online dengan judul Kajian Yuridis Pelaksanaan Penghapusan Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

Dengan rumusan masalah pada jurnal ini adalah :

- 1) Bagaimana tanggung jawab perusahaan pembiayaan konsumen terhadap penghapusan jaminan fidusia?

- 2) Apa akibat hukum yang terjadi ketika perusahaan pembiayaan konsumen tidak melakukan penghapusan jaminan fidusia?

Dengan melihat rumusan masalah tersebut di atas maka dapat diketahui mengenai perbedaan mendasar antara penelitian yang dibuat Penulis dengan jurnal tersebut. Pada penelitian ini, Penulis membahas bagaimana pelaksanaan penghapusan (roya) jaminan fidusia di PT. Bank perkreditan Rakyat Kitamas Mitra Dan dan akibat hukumnya. Sementara pada jurnal tersebut hanya membahas tanggung jawab perusahaan pembiayaan konsumen dan akibat hukum yang terjadi ketika perusahaan pembiayaan tidak melakukan penghapusan jaminan fidusia.

- b. Jurnal M. Yasir, yang dimuat dalam jurnal salam: jurnal sosial dan budaya syar-i, Volume 3 nomor 1 Tahun 2016, ISSN 2356-1459, E-ISSN 2654-9050-76 dengan judul Aspek Hukum Jaminan Fidusia, dengan rumusan masalah dalam jurnal ini adalah bagaimana aspek hukum jaminan fidusia?

Rumusan masalah pada jurnal tersebut adalah Bagaimana Aspek Hukum Jaminan Fidusia. Dengan melihat rumusan masalah tersebut di atas maka dapat diketahui mengenai perbedaan mendasar antara penelitian yang dibuat Penulis dengan jurnal tersebut. Pada penelitian ini, Penulis membahas bagaimana pelaksanaan penghapusan (roya) jaminan fidusia di PT. Bank perkreditan Rakyat Kitamas Mitra Dan dan akibat hukumnya. Sementara pada jurnal tersebut hanya membahas aspek-aspek hukum jaminan fidusia.

- c. Jurnal Usril, yang dimuat dalam jurnal ilmu hukum Volume 7 Nomor 2, Agustus 2018, ISSN 2087-8591, dengan judul Analisis Hukum Terhadap Objek Jaminan Fidusia Musnah Karena Hilang Apabila Objek Jaminan

Ditemukan Kembali (Kajian Terhadap Objek Jaminan Yang ditemukan Kembali Oleh Pihak Ketiga), rumusan masalah yang ada dalam jurnal ini adalah bagaimana aturan yang mengatur objek jaminan fidusia musnah karena hilang apabila objek jaminan ditemukan kembali?

Dengan melihat rumusan masalah tersebut di atas maka dapat diketahui mengenai perbedaan mendasar antara penelitian yang dibuat Penulis dengan jurnal tersebut. Pada penelitian ini, Penulis membahas bagaimana pelaksanaan penghapusan (roya) jaminan fidusia di PT. Bank perkreditan Rakyat Kitamas Mitra Dan dan akibat hukumnya. Sementara pada jurnal tersebut hanya membahas aturan yang mengatur objek jaminan fidusia musnah karena hilang apabila objek jaminan ditemukan kembali.

- d. Tesis Sintia Habsari di Universitas Andalas Padang Tahun 2014 dengan judul Pelaksanaan Penghapusan (Roya) Terhadap Objek Jaminan Fidusia di Kota Bukittinggi.

Rumusan masalah pada saudari Sintia Habsari adalah :

- 1) Bagaimana Pelaksanaan Penghapusan (roya) terhadap objek jaminan fidusia di Kota Bukittinggi?
- 2) Apakah akibat hukum apabila tidak dilakukan penghapusan (roya) terhadap objek jaminan fidusia di Kota Bukittinggi?

Dengan melihat rumusan masalah saudari Sintia Habsari tersebut diatas terdapat kesamaan mendasar dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pada Tesis saudari Sintia Habsari menitik beratkan tentang pelaksanaan roya dan akibat hukum, sedangkan penulis meneliti mengenai pelaksanaan penghapusan (roya)

jaminan fidusia di PT. Bank perkreditan Rakyat Kitamas Mitra Dan dan akibat hukumnya.

- e. Jurnal Aulia Felisa, yang dimuat dalam jurnal media hukum dan peradilan, Volume 1 Nomor 1, Oktober 2018, ISSN 2654-8178 (online) – 2442-7829 (print) dengan Fungsi Notaris Dalam Penghapusan Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

Dengan rumusan masalah pada jurnal ini adalah :

- 1) Apa Kewenangan Notaris terkait Penghapusan Jaminan Fidusia Elektronik?
- 2) Siapa yang bertanggung gugat bilamana tidak dilakukannya penghapusan Jaminan Fidusia secara Elektronik?

Dengan melihat rumusan masalah tersebut di atas maka dapat diketahui mengenai perbedaan mendasar antara penelitian yang dibuat Penulis dengan jurnal tersebut. Pada penelitian ini, Penulis membahas bagaimana pelaksanaan penghapusan (roya) jaminan fidusia di PT. Bank perkreditan Rakyat Kitamas Mitra Dan dan akibat hukumnya. Sementara pada jurnal tersebut membahas peran notaris terkait penghapusan jaminan fidusia secara elektronik dan siapa yang bertanggung gugat jika tidak dilakukan penghapusan jaminan fidusia.

- f. Jurnal Desy Sukariyanti dan Daniel Djoko Tarliman, yang dimuat dalam jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendarikan Ganesha, Volume 5 Nomor 2, Agustus 2019, ISSN 2407-4276 (online) – 2356-4164 (cetak) dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Debitur atas Kelalaian Kreditur Melakukan Roya Jaminan Fidusia.

Rumusan masalah pada jurnal saudara Jurnal Desy Sukariyanti dan Daniel Djoko Tarliman adalah :

- 1) Apakah bentuk perlindungan hukum bagi debitur saat kreditur tidak melakukan roya atas jaminan fidusia yang telah lunas?
- 2) Apa bentuk tanggung gugat kreditur atas kelalaian melakukan roya pada jaminan fidusia yang telah lunas?


Dengan melihat rumusan masalah Desy Sukariyanti dan Daniel Djoko Tarliman tersebut diatas terdapat kesamaan mendasar dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pada Jurnal Desy Sukariyanti dan Daniel Djoko Tarliman menitik beratkan tentang perlindungan hukum bagi debitur jika kreditur tidak melakukan roya dan bentuk tanggung gugat kreditur atas kelalaian melakukan roya pada jaminan yang telah lunas, sedangkan penulis meneliti mengenai pelaksanaan penghapusan (roya) jaminan fidusia di PT. Bank perkreditan Rakyat Kitamas Mitra Dan dan akibat hukumnya.

- g. Jurnal Sriono, yang dimuat dalam jurnal Ilmiah “Advokasi”, Volume 07 Nomor 02, September 2019, ISSN 2620-6625 dengan Judul Tanggung Jawab Pemberi Fidusia Terhadap benda Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit, Dengan rumusan masalah pada jurnal ini adalah Bagaimana bentuk tanggung jawab pemberi jaminan fidusia jika benda jaminan fidusia dalam perjanjian kredit dialihkan kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan pemegang jaminan fidusia?

Dengan melihat rumusan masalah tersebut di atas maka dapat diketahui mengenai perbedaan mendasar antara penelitian yang dibuat Penulis dengan jurnal

tersebut. Pada penelitian ini, Penulis membahas bagaimana pelaksanaan penghapusan (roya) jaminan fidusia di PT. Bank perkreditan Rakyat Kitamas Mitra Dan dan akibat hukumnya. Sementara pada jurnal tersebut membahas peran notaris terkait penghapusan jaminan fidusia secara elektronik dan siapa yang bertanggung gugat jika tidak dilakukan penghapusan jaminan fidusia.

2.4. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran